



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 97/Pid.B/2023/PN Sdk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidikalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Chandra Parlindungan Rajagukguk Alias Chandra Simare-Mare Alias Candra Rajagukguk Alias Candra Simare-Mare;
- 2 Tempat lahir : Sidikalang;
- 3 Umur/tanggal lahir : 41 (empat puluh satu) tahun/ 17 Maret 1982;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Jalan Sada Arih, Desa Huta Rakyat, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi;
- 7 Agama : Kristen;
- 8 Pekerja : Karyawan Swasta;

Terdakwa Chandra Parlindungan Rajagukguk als Chandra Simare Mare als Candra Rajagukguk als Candra Simare-Mare ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;

Terhadap Terdakwa dikenakan Penangguhan Penahanan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/2023/PN Sdk tanggal 18 September 2023;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Jetra Bakara, S.H., dan Irawati, S.H., Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Jetra Bakara, S.H., dan Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2023; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 97/Pid.B/2023/PN Sdk tanggal 30 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/2023/PN Sdk tanggal 30 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Chandra Parlindungan Rajagukguk Alias Chandra Simare-Mare Alias Candra Rajagukguk Alias Candra Simare-Mare terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Chandra Parlindungan Rajagukguk Alias Chandra Simare-Mare Alias Candra Rajagukguk Alias Candra Simare-Mare dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kaos berwarna hitam milik Terdakwa Chandra Parlindungan Rajagukguk;
 - 12 (dua belas) buah batu;
 - 12 (dua belas) keping pecahan kaca berwarna hitam;
 - 1 (satu) keping pecahan kaca bening;
 - 1 (satu) buah lampu LED merek Surya yang telah rusak;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV;Dikembalikan kepada saksi korban Stepanus Leonardo S.;
4. Menetapkan agar Terdakwa Chandra Parlindungan Rajagukguk Alias Chandra Simare-Mare Alias Candra Rajagukguk Alias Candra Simare-Mare dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-96/L.2.20/Eku.2/08/2023 tanggal 29 Agustus 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Chandra Parlindungan Rajagukguk Alias Chandra Simare-Mare Alias Candra Rajagukguk Alias Candra Simare-Mare, saksi Torang Situmorang (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara pidana terpisah*), dan Garang Sihombing, serta beberapa orang lainnya pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di Jalan Ringroad, Desa Huta Rakyat, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi tepatnya di lokasi Cafe Harungguan atau lokasi mes/ tempat tinggal milik saksi korban Stepanus Leonardo S, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang milik saksi korban Stepanus Leonardo S, yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Torang Situmorang, dan Garang Sihombing, serta beberapa orang lainnya dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2023, sekitar pukul 22.00 WIB di Jalan Ringroad, Desa Huta Rakyat, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, tepatnya di lokasi Cafe Harungguan milik saksi korban Stepanus Leonardo S, saksi korban dihampiri oleh Garang Sihombing yang datang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil L300 jenis *pick up* dengan membawa rombongan yaitu Terdakwa Chandra Parlindungan Rajagukguk Alias Chandra Simare-Mare Alias Candra Rajagukguk Alias Candra Simare-Mare dan beberapa warga masyarakat lain. Lalu Garang Sihombing yang merupakan Kepala Desa Huta Rakyat menyuruh saksi korban untuk menutup lokasi Cafe Harungguan milik saksi korban karena masyarakat tidak bersedia apabila kafe tersebut dibuka, namun saksi korban menjelaskan kepada Garang Sihombing bahwa saksi korban akan tetap membuka kafe tersebut karena saksi korban telah memiliki izin dari pemerintah tingkat 1 (satu), namun Garang Sihombing tetap menyuruh saksi korban untuk menutup kafe milik saksi korban tersebut. Lalu Garang Sihombing bersama dengan Terdakwa dan beberapa warga masyarakat lainnya langsung keluar dari dalam Cafe Harungguan dan berkumpul di samping Cafe Harungguan milik saksi korban tersebut sambil menyalakan api dan membakar sesuatu atau beberapa barang. Pada saat Terdakwa dan Garang Sihombing serta warga masyarakat lainnya berkumpul di

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



samping Cafe Harungguan tersebut datang beberapa orang lagi termasuk saksi Torang Situmorang. Lalu sekitar pukul 22.30 WIB di samping lokasi mes/tempat tinggal milik saksi korban di dekat Cafe Harungguan Terdakwa mencari barang-barang untuk dibakar berupa 1 (satu) buah meja, 1 (satu) buah sapu lidi, dan 1 (satu) buah skop milik saksi korban, lalu Terdakwa membakar barang-barang milik saksi korban tersebut. Lalu sekitar pukul 23.30 WIB tiba-tiba Terdakwa mendengar suara lemparan batu di atap mes/tempat tinggal milik saksi korban, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu seukuran genggam tangan Terdakwa, lalu Terdakwa langsung ikut melemparkan batu tersebut ke arah mes/tempat tinggal milik saksi korban. Lalu Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah batu seukuran genggam tangan Terdakwa dan langsung melemparkan batu tersebut ke arah mes tempat tinggal milik saksi korban tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa dengan total sebanyak 3 (tiga) kali lemparan ke arah mes/tempat tinggal milik saksi korban, sehingga mengenai bola lampu dan pintu mes/tempat tinggal milik saksi korban. Lalu Garang Sihombing juga mengambil batu dan melemparkan batu ke arah mes/tempat tinggal milik saksi korban. Lalu secara bersamaan Garang Sihombing, saksi Torang Situmorang, dan warga masyarakat lainnya yang ikut berkumpul di samping lokasi Cafe Harungguan tersebut ikut melemparkan batu ke arah mes/tempat tinggal dan Cafe Harungguan milik saksi korban. Lalu Terdakwa, Garang Sihombing, saksi Torang Situmorang dan beberapa warga masyarakat lainnya pergi meninggalkan lokasi Cafe Harungguan dan mes/tempat tinggal milik saksi korban tersebut. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Torang Situmorang serta beberapa orang lainnya dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap 5 (lima) buah kaca jendela Cafe Harungguan, 1 (satu) buah kaca jendela mes/tempat tinggal, 1 (satu) buah pintu depan mes/tempat tinggal, 1 (satu) buah meja mes/tempat tinggal, dan 1 (satu) buah lampu teras mes/tempat tinggal yang seluruhnya milik saksi korban, mengakibatkan barang-barang tersebut mengalami kerusakan atau tidak bisa digunakan lagi sehingga telah mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Stepanus Leonardo S.**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2023, sekitar pukul 22.00 WIB, saksi sedang berada di Cafe Harungguan miliknya. Ketika itu, saksi melihat Garang Sihombing datang bersama Terdakwa, kemudian Budianto Tanjung, Jepri Limbong, saksi Jannes Situmorang, dan beberapa orang lainnya yang tidak saksi kenal dengan mengendarai sebuah mobil L300 jenis *pick up* milik Garang Sihombing;
- Bahwa Garang Sihombing kemudian masuk ke dalam Cafe Harungguan untuk menemui saksi. Kemudian, Garang Sihombing meminta saksi untuk menutup kafe tersebut dengan mengatakan "*ini tidak bisa dibuka, jadi ini harus ditutup, masyarakat tidak bersedia kafe ini dibuka*", yang kemudian dijawab saksi dengan "*kalaupun kami terusnya kami buka, karena kami mempunyai izin dari pemerintah tingkat satu*". Lalu Garang Sihombing mengatakan "*tidak bisa, harus tutupnya ini*";
- Bahwa Garang Sihombing bersama dengan Terdakwa, kemudian Budianto Tanjung, Jepri Limbong, saksi Jannes Situmorang, dan beberapa orang lainnya, kemudian menuju keluar kafe dan berkumpul di samping kafe sambil membakar ban;
- Bahwa sekitar pukul 23.30 WIB, saksi melihat Terdakwa mengambil sebuah batu di depan kafe dan melemparkannya ke arah mes tempat tinggal saksi sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah itu, saksi juga melihat Garang Sihombing juga mengambil batu dan melemparkannya ke mes tempat tinggal saksi sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian, Terdakwa juga kembali mengambil batu dan melemparkannya ke arah jendela kaca kafe Harungguan sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa saksi juga 2 (dua) orang lainnya yang berjalan masuk ke dalam teras kafe dan melemparkan batu ke arah jendela kaca depan kafe. Di samping itu, saksi juga melihat Terdakwa, Budianto Tanjung, Jepri Limbong, Jannes Situmorang, juga melempari batu dari luar kafe ke arah jendela kaca depan kafe tersebut. Di samping itu, saksi juga melihat Terdakwa mengangkat 1 (satu) buah meja yang berada di samping lokasi Cafe Harungguan dan membakarnya bersama dengan ban yang telah dibakar sebelumnya tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, 5 (lima) buah kaca jendela Cafe Harungguan milik saksi menjadi rusak dan pecah, kemudian 1 (satu) buah pintu depan, 1 (satu) buah lampu teras yang ada di lokasi mes tempat tinggal saksi juga rusak dan pecah, kemudian 1 (satu) buah meja juga rusak karena hangus terbakar;
- Bahwa saksi menderita kerugian sekitar sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akibat kejadian tersebut;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Garang Sihombing bersama dengan Terdakwa, kemudian Budianto Tanjung, Jepri Limbong, saksi Jannes Situmorang, dan beberapa orang lainnya tersebut melakukan perbuatan perusakan di Kafe Harungguan dan mes tempat tinggal saksi;

- Bahwa saksi sebelumnya tidak memiliki permasalahan apa pun dengan Garang Sihombing, Terdakwa, Budianto Tanjung, Jepri Limbong, saksi Jannes Situmorang, dan beberapa orang lain yang tidak saksi kenal tersebut;

- Bahwa kegiatan usaha Cafe Harungguan yang dijalankan saksi tersebut merupakan kegiatan usaha hiburan malam yang telah memiliki izin usaha dari instansi yang berwenang untuk itu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Helena Sitinjak, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 23.30 WIB, saksi sedang berada di dalam Café Harungguan bersama dengan saksi Stepanus Leonardo S., saksi Rada Cinta Putra Siburian, Foreman Lumban Tobing dan Runggu. Ketika itu, Terdakwa bersama dengan Garang Sihombing dan 2 (dua) orang lain yang tidak saksi kenal, datang ke dalam kafe tersebut;

- Bahwa Garang Sihombing kemudian bertemu dengan saksi saksi Stepanus Leonardo S., dan mengatakan kepadanya bahwa Café Harungguan tidak boleh beroperasi sehingga harus ditutup, namun saksi Stepanus Leonardo S., menolak dengan mengatakan bahwa kafe tersebut merupakan tempat usaha dan tempat tinggalnya;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Garang Sihombing dan 2 (dua) orang lain yang tidak saksi kenal tersebut keluar dari kafe. Kemudian, saksi melihat Garang Sihombing dan masyarakat lainnya menyalakan api di depan mes tempat tinggal saksi Stepanus Leonardo S. Setelah itu, saksi mendengar suara lemparan batu ke arah mes tersebut dan ke arah kafe yang menyebabkan 5 (lima) kaca Café Harungguan menjadi pecah;

- Bahwa saksi melihat Garang Sihombing bersama dengan Terdakwa, Budianto Tanjung dan sekitar 15 (lima belas) orang lainnya melakukan pelemparan batu ke arah bangunan Café Harungguan dan mes tempat tinggal saksi saksi Stepanus Leonardo S., yang berada di sebelahnya;

- Bahwa akibat pelemparan batu tersebut, sebanyak 5 (lima) buah kaca jendela Café Harungguan menjadi rusak. Kemudian, sebanyak 1 (satu) buah kaca jendela, 1 (satu) buah pintu depan, 1 (satu) buah meja, dan 1 (satu) buah lampu yang berada di teras mes tempat tinggal saksi Stepanus Leonardo S., menjadi rusak;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bangunan Café Harungguan dan mes tempat tinggal saksi Stepanus Leonardo S., berada di pinggir jalan yang dapat dilintasi oleh masyarakat umum;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa bersama dengan masyarakat sekitar melakukan pelemparan batu ke arah bangunan Café Harungguan dan mes tempat tinggal saksi Stepanus Leonardo S., tersebut;
 - Bahwa saksi Stepanus Leonardo S., menderita kerugian materiil sekitar sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) karena kerusakan yang disebabkan karena pelemparan batu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
- 3. Rada Cinta Putra Siburian**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 23.30 WIB, saksi sedang berada di dalam Café Harungguan bersama dengan saksi Stepanus Leonardo S., saksi Helena Sitinjak, Foreman Lumban Tobing dan Runggu. Ketika itu, Terdakwa bersama dengan Garang Sihombing dan 2 (dua) orang lain yang tidak saksi kenal, datang ke dalam kafe tersebut;
 - Bahwa Garang Sihombing kemudian bertemu dengan saksi saksi Stepanus Leonardo S., dan mengatakan kepadanya bahwa Café Harungguan tidak boleh beroperasi sehingga harus ditutup, namun saksi Stepanus Leonardo S., menolak dengan mengatakan bahwa kafe tersebut merupakan tempat usaha dan tempat tinggalnya;
 - Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Garang Sihombing dan 2 (dua) orang lain yang tidak saksi kenal tersebut keluar dari kafe. Kemudian, saksi melihat Garang Sihombing dan masyarakat lainnya menyalakan api di depan mes tempat tinggal saksi Stepanus Leonardo S. Setelah itu, saksi mendengar suara lemparan batu ke arah mes tersebut dan ke arah kafe yang menyebabkan 5 (lima) kaca Café Harungguan menjadi pecah;
 - Bahwa saksi melihat Garang Sihombing bersama dengan Terdakwa, Budianto Tanjung dan sekitar 15 (lima belas) orang lainnya melakukan pelemparan batu ke arah bangunan Café Harungguan dan mes tempat tinggal saksi saksi Stepanus Leonardo S., yang berada di sebelahnya;
 - Bahwa akibat pelemparan batu tersebut, sebanyak 5 (lima) buah kaca jendela Café Harungguan menjadi rusak. Kemudian, sebanyak 1 (satu) buah kaca jendela, 1 (satu) buah pintu depan, 1 (satu) buah meja, dan 1 (satu) buah lampu yang berada di teras mes tempat tinggal saksi Stepanus Leonardo S., menjadi rusak;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bangunan Café Harungguan dan mes tempat tinggal saksi Stepanus Leonardo S., berada di pinggir jalan yang dapat dilintasi oleh masyarakat umum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa bersama dengan masyarakat sekitar melakukan pelemparan batu ke arah bangunan Café Harungguan dan mes tempat tinggal saksi Stepanus Leonardo S., tersebut;
- Bahwa saksi Stepanus Leonardo S., menderita kerugian materiil sekitar sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) karena kerusakan yang disebabkan karena pelemparan batu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. Jannes Situmorang, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 23.30 WIB, saksi dihubungi oleh Garang Sihombing melalui telepon genggam yang memberitahukannya untuk datang ke Cafe Harungguan dan mes tempat tinggal dari saksi Stepanus Leonardo, S., dengan membawa 1 (satu) kotak air minuman mineral;
- Bahwa sesampainya di sana, saksi melihat sudah banyak kerumunan warga masyarakat, yaitu Garang Sihombing, Buyung Silaban als. Wisnu, saksi Torang Situmorang, Terdakwa, dan beberapa orang lain yang tidak saksi kenal. Ketika itu, Garang Sihombing meminta saksi untuk merekam video;
- Bahwa saksi kemudian melihat Garang Sihombing tiba-tiba melakukan pelemparan dan perusakan ke arah mes tempat tinggal saksi Stepanus Leonardo, S., yang berada di samping kafe tersebut. Kemudian, saksi juga melihat Terdakwa juga melakukan pelemparan ke arah mes tersebut, sedangkan saksi Torang Situmorang melakukan pelemparan ke arah Cafe Harungguan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

5. Torang Situmorang, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2023, sekitar pukul 23.00 WIB, saksi sedang mengantarkan minuman tuak ke posko Huta Rakyat yang berada di samping Jalan Ring Road. Namun demikian, oleh karena hanya ada beberapa orang di posko tersebut, maka saksi kemudian pergi ke kafe Harungguan karena temannya sedang berada di sana;



- Bahwa sesampainya di sana, saksi melihat sudah banyak kerumunan orang, serta adanya api unggun di pinggir jalan. Kemudian, saksi duduk di dekat api unggun tersebut dan melihat Garang Sihombing, Buyung Silaban, Budi Tanjung, dan saksi Jannes Situmorang masuk ke dalam Cafe Harungguan sehingga saksi mengikuti mereka masuk. Saksi kemudian kembali meninggalkan kerumunan orang di dalam kafe tersebut. Kemudian, saksi mendapati Garang Sihombing, Buyung Silaban, Budi Tanjung, dan saksi Jannes Situmorang keluar dari kafe dan duduk di samping kafe;
- Bahwa saksi kemudian melihat Garang Sihombing melakukan pelemparan ke mes tempat tinggal yang berada di samping Cafe Harungguan. Setelah itu, saksi melihat Terdakwa juga melakukan pelemparan ke mes tersebut. Setelah itu, saksi melihat Raja Pandiangan, Ucik Padang, Buyung Silaban dan Arito Rajagukguk masuk kafe melalui pintu samping. Kemudian, saksi mendengar ada suara pecahan kaca. Selanjutnya, saksi mengambil 1 (satu) buah batu yang berada di pinggir jalan di depan bangunan mes dan melemparkannya juga ke arah mes tersebut. Setelah itu, saksi juga melakukan pelemparan ke arah kanopi Cafe Harungguan;
- Bahwa saksi juga melakukan pelemparan 1 (satu) buah batu sebanyak 1 (satu) kali ke arah bangunan Cafe Harungguan, serta pelamparan 1 (satu) buah batu ke arah kanopi bangunan kafe tersebut;
- Bahwa maksud saksi melakukan pelemparan batu tersebut adalah karena saksi melihat Garang Sihombing, Terdakwa, Raja Pandiangan, Ucok Padang, Buyung Silaban, Ragil Sidauruk, dan Arito Rajagukguk melakukan pelemparan batu ke arah bangunan kafe dan mes tersebut sehingga saksi mengikuti mereka untuk juga melakukan pelemparan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti elektronik sebagai berikut:

- 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan Juni tahun 2023, Terdakwa pernah bertemu dengan Budianto Tanjung di warung saksi Jannes Situmorang. Ketika itu, Budianto Tanjung mengatakan bahwa ia baru saja selesai memasang spanduk di dekat lokasi Cafe Harungguan. Kemudian, pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2023, sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Ucok Padang menuju ke lokasi Cafe Harungguan dan duduk di depan mes



tempat tinggal yang berada di samping kafe tersebut dengan maksud memerhatikan keadaan kafe tersebut;

- Bahwa Terdakwa kemudian menuju ke posko simpang Ring Road yang ternyata sedang kosong sehingga Terdakwa kemudian menuju warung marga Simare-mare. Kemudian sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa melihat sudah mulai banyak warga yang berdatangan ke lokasi posko tersebut. Setelah itu, Terdakwa melihat bahwa kerumunan warga tersebut sudah menuju ke lokasi kafe tersebut sehingga Terdakwa kemudian juga pergi menuju lokasi kafe tersebut;

- Bahwa Terdakwa kemudian mendapati warga masyarakat yang terdiri dari Budianto Ta jung, Ragil Sidauruk, Buyung Silaban alias Wisnu, dan Jepri Limbong. Kemudian, Terdakwa masuk ke dalam lokasi Cafe Harungguan dan menemui Garang Sihombing dan saksi Stepanus Leonardo, S., yang merupakan pemilik kafe tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke luar kafe dan mendapati bahwa sudah ada api unggun di sana. Kemudian, Terdakwa mendengar ada suara lemparan ke atas seng mes tempat tinggal tersebut. Ketika itu, Terdakwa menanyakan kepada orang sekitar mengenai apa yang telah terjadi, yang kemudian dijawab bahwa ada orang yang melempar dari belakang;

- Bahwa Terdakwa kemudian juga ikut melempar bangunan mes tempat tinggal dengan menggunakan beberapa buah batu yang mengenai bola lampu yang terpasang di mes tersebut. Selanjutnya, Terdakwa kemudian melihat kerumunan warga yang terdiri dari Ragil Sidauruk, Ucok Padang, Arito Rajagukguk, Garang Sihombing, Buyung Silaban alias Wisnu, saksi Torang Situmorang, dan Raja Pandiangan, yang sebelumnya berkumpul di luar kafe ternyata juga ikut melakukan pelemparan ke arah Cafe Harungguan dan mes tempat tinggal tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan kerumunan orang tersebut melakukan pelemparan ke arah Cafe Harungguan dan mes tempat tinggal saksi Stepanus Leonardo S., adalah untuk menghalangi tamu pengunjung yang datang ke lokasi kafe tersebut;

- Bahwa Terdakwa juga melihat saksi Jannes Situmorang di lokasi pelemparan batu tersebut. Namun demikian, saksi Jannes Situmorang hanya merekam kegiatan pelemparan tersebut dengan menggunakan telepon genggam miliknya;

- Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan batu ke arah mes tempat tinggal saksi Stepanus Leonardo S., sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan 3 (tiga) buah batu seukuran genggam tangan orang dewasa, yaitu lemparan pertama ke arah bola lampu mes tempat tinggal,

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Sdk



namun tidak mengenainya, kemudian lemparan batu kedua ke arah bola lampu mes tempat tinggal dan mengenai bola lampu tersebut, kemudian lemparan batu ketiga ke arah pintu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 13 September 2023;
2. Surat Pernyataan Pemulihan/ Pengembalian Hak tanggal 5 September 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 12 (dua belas) buah batu;
2. 12 (dua belas) keping pecahan kaca berwarna hitam;
3. 1 (satu) keping pecahan kaca bening;
4. 1 (satu) buah lampu LED merek SURYA yang telah rusak;
5. 1 (satu) buah *flashdisk* berisikan CCTV;
6. 1 (satu) potong baju kaos berwarna hitam milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2023, sekitar pukul 22.00 WIB, terdapat kerumunan orang yang salah satunya terdiri dari Terdakwa, mendatangi tempat hiburan malam Cafe Harungguan, yang berlokasi di Jalan Ringroad, Desa Huta Rakyat, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi. Dalam hal ini, kerumunan orang tersebut menuntut kepada saksi Stepanus Leonardo S., sebagai pemilik kegiatan usaha tersebut, untuk menutup tempat hiburan malam tersebut;
- Bahwa pada saat itu, kerumunan orang yang berkumpul di luar bangunan Cafe Harungguan, yang terdiri dari Terdakwa bersama dengan Ragil Sidauruk, Ucok Padang, Arito Rajagukguk, Garang Sihombing, Buyung Silaban alias Wisnu, saksi Torang Situmorang, dan Raja Pandiangan, mulai melakukan pelemparan batu ke arah bangunan kafe tersebut dan bangunan mes saksi Stepanus Leonardo S.;
- Bahwa Terdakwa ikut melakukan pelemparan batu ke arah mes tempat tinggal saksi Stepanus Leonardo S., sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan 3 (tiga) buah batu seukuran genggam tangan orang dewasa, yaitu lemparan pertama ke arah bola lampu mes tempat tinggal, namun tidak mengenainya, kemudian lemparan batu kedua ke arah bola lampu mes tempat tinggal dan mengenai bola lampu tersebut, kemudian lemparan batu ketiga ke arah pintu;
- Bahwa akibat kejadian pelemparan batu tersebut, 5 (lima) buah kaca jendela Cafe Harungguan milik saksi Stepanus Leonardo S., menjadi rusak dan pecah, kemudian 1 (satu) buah pintu depan, 1 (satu) buah lampu teras

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Sdk



yang ada di lokasi mes tempat tinggal saksi juga rusak dan pecah, kemudian
1 (satu) buah meja juga rusak karena hangus terbakar;
- Bahwa saksi Stepanus Leonardo S., menderita kerugian sekitar
sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akibat kejadian tersebut;
- Bahwa kegiatan usaha Cafe Harungguan yang dijalankan saksi tersebut
merupakan kegiatan usaha hiburan malam yang telah memiliki izin usaha
dari instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas,
Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana
yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab
Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan kekerasan dengan tenaga bersama terhadap orang atau
barang;
3. Secara terbuka dan dengan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa kata setiap orang pada dasarnya menunjuk kepada
siapa yang harus bertanggungjawab atas suatu perbuatan yang didakwakan
atau setidak-tidaknya siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara
ini;

Menimbang, bahwa uraian dari surat dakwaan Penuntut Umum telah
menyebutkan secara jelas dan lengkap identitas dari Terdakwa, maupun tindak
pidana yang didakwakannya. Begitu juga dengan keterangan saksi-saksi di
persidangan, yang juga telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri bahwa
Terdakwa sendirilah yang merupakan orang yang tersebut dalam uraian surat
dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian Majelis Hakim
beranggapan tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan oleh
Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi secara
sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Melakukan kekerasan dengan tenaga bersama terhadap orang atau
barang;**

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 170 ayat (3) Kitab
Undang-undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa ketentuan Pasal 89 Kitab
Undang-undang Hukum Pidana tidak diterapkan dalam tindak pidana ini, maka

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Sdk



ketentuan undang-undang tidak memberikan pengertian tertentu terhadap kata kekerasan tersebut. Oleh karena itu, pengertian kekerasan secara normatif harus dicari dalam berbagai doktrin dan pendapat ahli mengenai hal itu;

Menimbang, Noyon menyebutkan bahwa suatu kekerasan (*geweld*) mensyaratkan adanya pelaksanaan suatu perbuatan dengan penuh kekuatan (*krachtdadig optreden*, lihat Mr. T.J. Noyon, *Het Wetboek van Strafrecht, Inleiding Art.1-176*, D. Brouwer en Zoon, Arnhem, 1954, hlm. 470). Di samping itu, Simons menyebutkan bahwa kekerasan juga ada dalam setiap penggunaan kekuatan fisik tertentu dalam suatu perbuatan yang ditujukan pada orang atau barang (*elke uitoefening van lichamelijke kracht tegen persoon of goed, van niet al te geringe intensiteit*, lihat Prof. Dr. D. Simons, *Leerboek van het Nederlandsche Strafrecht, Tweede Deel*, Cetakan Keempat, P. Noordhoff, Groningen, 1923, hlm. 43 dan 219);

Menimbang, suatu penggunaan kekerasan sesungguhnya dapat berbentuk perusakan suatu barang atau bahkan suatu perbuatan penganiayaan. Namun demikian, suatu penggunaan kekerasan dianggap cukup terjadi apabila perbuatan tersebut baru hanya memberikan kesempatan atau peluang untuk terjadinya suatu tindak pidana perusakan barang atau penganiayaan itu sendiri (*het geweld kan bestaan in vernieling van goederen; in mishandeling, het is echter voldoende dat het daartoe leiding kan*, lihat Mr. T.J. Noyon, *Het Wetboek van Strafrecht, Inleiding Art.1-176*, D. Brouwer en Zoon, Arnhem, 1954, hlm. 662);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, diketahui bahwa pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2023, sekitar pukul 22.00 WIB, terdapat kerumunan orang yang salah satunya terdiri dari Terdakwa, mendatangi tempat hiburan malam Cafe Harungguan, yang berlokasi di Jalan Ringroad, Desa Huta Rakyat, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi. Dalam hal ini, kerumunan orang tersebut menuntut kepada saksi Stepanus Leonardo S., sebagai pemilik kegiatan usaha tersebut, untuk menutup tempat hiburan malam tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat itu, kerumunan orang yang berkumpul di luar bangunan Cafe Harungguan, yang terdiri dari Terdakwa bersama dengan Ragil Sidauruk, Ucok Padang, Arito Rajagukguk, Garang Sihombing, Buyung Silaban alias Wisnu, saksi Torang Situmorang, dan Raja Pandiangan, mulai melakukan pelemparan batu ke arah bangunan kafe tersebut dan bangunan mes saksi Stepanus Leonardo S.;

Menimbang, bahwa Terdakwa ikut melakukan pelemparan batu ke arah mes tempat tinggal saksi Stepanus Leonardo S., sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan 3 (tiga) buah batu seukuran genggam tangan orang dewasa,

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Sdk



yaitu lemparan pertama ke arah bola lampu mes tempat tinggal, namun tidak mengenainya, kemudian lemparan batu kedua ke arah bola lampu mes tempat tinggal dan mengenai bola lampu tersebut, kemudian lemparan batu ketiga ke arah pintu;

Menimbang, bahwa akibat kejadian pelemparan batu tersebut, 5 (lima) buah kaca jendela Cafe Harungguan milik saksi Stepanus Leonardo S., menjadi rusak dan pecah, kemudian 1 (satu) buah pintu depan, 1 (satu) buah lampu teras yang ada di lokasi mes tempat tinggal saksi juga rusak dan pecah, kemudian 1 (satu) buah meja juga rusak karena hangus terbakar. Dalam hal ini, saksi Stepanus Leonardo S., menderita kerugian sekitar sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akibat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas, Terdakwa bersama dengan kerumunan orang yang ada di luar Café Harungguan tidak hanya telah melakukan perbuatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan terhadap kafe tersebut dan juga rumah mes milik saksi Stepanus Leonardo S., melainkan juga telah menimbulkan kerusakan berupa pecahnya lampu teras yang ada di rumah tersebut, serta pecahnya kaca jendela kafe tersebut sehingga mengakibatkan saksi Stepanus Leonardo S., menderita kerugian sekitar sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan perbuatan kekerasan terhadap barang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Secara terbuka dan dengan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa perbuatan kekerasan tersebut haruslah dilakukan dengan tenaga bersama. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan tenaga bersama (*vereenigde krachten*) adalah para pelaku menggabungkan tenaganya untuk melakukan suatu perbuatan kekerasan, baik melalui kesepakatan sebelumnya, atau pun melalui dorongan bersama pada suatu kesempatan (*collectieven impuls van het ogenblik*, lihat Prof. Dr. D. Simons, *Leerboek van het Nederlandsche Strafrecht, Tweede Deel*, Cetakan Keempat, P. Noordhoff, Groningen, 1923, hlm 220);

Menimbang, bahwa di samping itu, ketentuan Pasal 170 Kitab Undang-undang Hukum Pidana lebih menekankan pada kenyataan bahwa setidaknya para pelaku mengetahui bahwa pelaku lainnya ikut serta dalam pelaksanaan kekerasan tersebut (*eist het artikel niet dat de daders zich bewust zijn openlijk te handelen*, lihat Mr. T.J. Noyon, *Het Wetboek van Strafrecht, Inleiding Art.1-176*, D. Brouwer en Zoon, Arnhem, 1954, hlm. 665). Oleh karena itu, mereka yang dapat dihukum berdasarkan ketentuan pidana ini adalah hanya mereka yang memang ikut serta secara langsung dalam pelaksanaan kekerasan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Sdk



tersebut (*strafbaar zijn dus allen zij, die aan de geweldpleging zelf deelnemen*, lihat Prof. Dr. D. Simons, *Leerboek van het Nederlandsche Strafrecht, Tweede Deel*, Cetakan Keempat, P. Noordhoff, Groningen, 1923, hlm. 219);

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2023, sekitar pukul 22.00 WIB, terdapat kerumunan orang yang salah satunya terdiri dari Terdakwa, mendatangi tempat hiburan malam Cafe Harungguan, yang berlokasi di Jalan Ringroad, Desa Huta Rakyat, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi. Dalam hal ini, kerumunan orang tersebut menuntut kepada saksi Stepanus Leonardo S., sebagai pemilik kegiatan usaha tersebut, untuk menutup tempat hiburan malam tersebut;

Menimbang, bahwa kerumunan orang yang berkumpul di luar bangunan Cafe Harungguan, yang terdiri dari Terdakwa bersama dengan Ragil Sidauruk, Ucok Padang, Arito Rajagukguk, Garang Sihombing, Buyung Silaban alias Wisnu, saksi Torang Situmorang, dan Raja Pandiangan, kemudian mulai melakukan pelemparan batu ke arah bangunan kafe tersebut dan bangunan mes saksi Stepanus Leonardo S. Ketika itu, Terdakwa ikut melakukan pelemparan batu ke arah mes tempat tinggal saksi Stepanus Leonardo S., karena melihat bahwa orang-orang lainnya tersebut juga melakukan hal yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa tersebut, Terdakwa memang telah memiliki pengetahuan bahwa dirinya berada bersama kerumunan orang yang kemudian melakukan pelemparan batu ke arah Cafe Harungguan dan mes saksi Stepanus Leonardo S. Di samping itu, Terdakwa juga memiliki kesadaran penuh bahwa orang-orang yang berada di kerumunan tersebut memang juga melakukan pelemparan batu sehingga Terdakwa juga ikut serta melakukan pelemparan batu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memang telah ikut serta secara langsung dalam bersama-sama melakukan sebuah perbuatan kekerasan dalam bentuk pelemparan batu yang mengenai bangunan Cafe Harungguan, serta mes tempat tinggal saksi Stepanus Leonardo S.;

Menimbang, bahwa di samping bahwa suatu perbuatan kekerasan terhadap orang atau barang harus dilakukan secara tenaga bersama, perbuatan tersebut harus juga dilakukan secara terbuka (*openlijk*). Dalam hal ini, Noyon berpendapat bahwa secara terbuka tidaklah mengharuskan para pelaku itu sendiri dapat terlihat, melainkan secara khusus bahwa perbuatan kekerasan secara bersama-sama itu sendirilah yang dapat diamati secara terbuka oleh masyarakat (*de daders zelfd behoeven niet juist gezien te worden, zo maar het*

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

geweld waarneembaar is, lihat Mr. T.J. Noyon, *Het Wetboek van Strafrecht, Inleiding Art.1-176*, D. Brouwer en Zoon, Arnhem, 1954, hlm. 664);

Menimbang, bahwa kaidah serupa juga terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976, yang menyatakan bahwa secara terbuka berarti perbuatan tersebut tidak dilakukan secara tersembunyi. Dalam hal ini, perbuatan tersebut tidak perlu dilakukan di muka umum, melainkan cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihat perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, diketahui bahwa rumah mes tempat tinggal saksi Stepanus Leonardo S., dan Café Harungguan berada di pinggir Jalan Ringroad, Desa Huta Rakyat, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi. Dalam hal ini, letak kedua bangunan tersebut yang berada di pinggir jalan menunjukkan bahwa setiap orang dapat melihat perbuatan Terdakwa bersama kerumunan orang yang ikut dengannya tersebut melakukan pelemparan batu ke bangunan rumah dan kafe tersebut. Di samping itu, kenyataan bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan mengetahui bahwa Terdakwa memang juga telah melakukan pelemparan batu menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa memang dilakukan secara terbuka sehingga dapat disaksikan oleh orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan perbuatan kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan secara terbuka dan dengan tenaga bersama tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan surat perdamaian tanggal 13 September 2023 yang berisikan perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Stepanus Leonardo S., sebagai pemilik kegiatan usaha Café Harungguan dan mes tempat tinggal yang dirusak oleh Terdakwa. Dalam hal ini, Terdakwa telah melakukan pemberian ganti rugi terhadap segala kerugian yang diderita oleh saksi Stepanus Leonardo S., akibat perusakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan saksi korban, yaitu saksi Stepanus Leonardo S., dalam bentuk penggantian kerugian yang diderita oleh saksi korban, maka pada intinya sudah tidak terdapat permasalahan di antara kedua belah pihak. Di samping itu, saksi Stepanus Leonardo S., juga sudah memaafkan perbuatan Terdakwa. Oleh

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kenyataan ini dalam menjatuhkan hukuman yang paling tepat bagi Terdakwa sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lama dari pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa. Dalam hal ini, penjatuhan pidana bukanlah semata-mata ditujukan untuk membalas perbuatan dari Terdakwa, melainkan terdapat tujuan lainnya, yaitu memberikan kesadaran kepada Terdakwa agar memperbaiki perbuatannya sehingga kelak tidak mengulangi perbuatannya tersebut di masyarakat ;

Menimbang, bahwa tatanan hukum pidana memberikan sarana dalam ketentuan Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana untuk menjatuhkan pidana percobaan (*voorwaardelijke veroordeling*). Salah satu tujuan dari adanya pranata pidana percobaan tersebut adalah untuk memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk memperbaiki perbuatannya (*de voornamste betekenis dankte de voorwaardelijke veroordeling in ons recht aanhet positieve doel, de verbetering van den veroordeelde*, lihat Mr. W.P.J. Pompe, *Handboek van het Nederlandse Strafrecht*, Cetakan Keempat, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1953, hlm. 387);

Menimbang, bahwa dalam hal ini, adanya suatu kemungkinan bahwa Terdakwa akan menjalani pidananya apabila melakukan suatu tindak pidana lagi selama masa percobaannya, akan menjadi suatu pendorong yang kuat baginya untuk lebih menjaga dan memperhatikan perbuatan serta sikapnya sebagai sesama anggota masyarakat (*als dringend motief tot zelfverbetering*, lihat Prof. Mr. D. Simons, *Leerboek van het Nederlandsche Strafrecht, Eerste Deel*, Cetakan Ketiga, P. Noordhoff, Groningen, 1917, hlm.346);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana bersyarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dalam hal ini, Terdakwa menjalani pidana yang akan dijatuhkan dalam putusan apabila di masa yang akan datang Terdakwa kembali melakukan suatu tindak pidana selama masa percobaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju kaos berwarna hitam milik Terdakwa Chandra Parlindungan Rajagukguk, 12 (dua belas) buah batu, 12 (dua belas) keping pecahan kaca berwarna hitam, 1 (satu)

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keping pecahan kaca bening, 1 (satu) buah lampu LED merek Surya yang telah rusak, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV yang telah disita dari saksi Stepanus Leonardo S., maka dikembalikan kepada saksi Stepanus Leonardo S.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dan saksi korban telah melakukan perdamaian dengan mengganti kerugian yang diderita oleh saksi korban;
- Saksi korban telah memaafkan Terdakwa;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Chandra Parlindungan Rajagukguk Alias Chandra Simare-Mare Alias Candra Rajagukguk Alias Candra Simare-Mare tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap barang sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kaos berwarna hitam milik Terdakwa Chandra Parlindungan Rajagukguk;
 - 12 (dua belas) buah batu;
 - 12 (dua belas) keping pecahan kaca berwarna hitam;
 - 1 (satu) keping pecahan kaca bening;
 - 1 (satu) buah lampu LED merek Surya yang telah rusak;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV;
Dikembalikan kepada saksi korban Stepanus Leonardo S.;
- 5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang, pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023, oleh Monita Honeisty Br Sitorus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Johannes Edison Haholongan, S.H., dan Guntur Frans Gerri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aristo Prima, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidikalang, serta dihadiri oleh Alwi Muchtar Siregar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Johannes Edison Haholongan, S.H. Monita Honeisty Br Sitorus, S.H., M.H.

Guntur Frans Gerri, S.H.

Panitera Pengganti,

Aristo Prima, S.H., M.H.